



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 720405504950003, tempat dan tanggal lahir di Tolitoli, 15 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat dalam hal ini dikuasakan kepada Rano Karno, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada RKN & Associates beralamat di Jln. wolter Munginsidi No.107 Kel. Nalu Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, dengan alamat elektronik email anasrano250@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 108/P/SK/HK.03.4/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

melawan

TERGUGAT, NIK 7312052507880001, tempat dan tanggal lahir Galungkalunge, 24 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Galungkalunge RT02 Desa xxxxx (masuk Lorong lewat sudut lapangan samping SD lalu belok kanan nama pemilik rumah ibu Nondeng. Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 27 September 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 22 Februari 2022 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor : 016/01/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan terakhir tinggal di alamat tersebut
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan Mei Tahun 2022 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa tergugat menjalankan bisnis terlarang. yaitu mengedar shabu shabu.
 - b. Bahwa akibat dari bisnis tersebut tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli . sejak bulan Mei tahun 2022
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan mei Tahun 2022 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karna tergugat tidak mau merubah sikapnya untuk berhenti dari bisnis terlarang tersebut.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 27 September 2024 dengan alasan Penggugat akan melakukan perbaikan pada pokok materi gugatan dan akan mengajukannya kembali;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Rano Karno, S.H., Advokat berkantor pada RKN & Associates beralamat di Jln. wolter Munginsidi No.107 Kel. Nalu Kec. Baolan. Kab. Tolitoli, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108/P/SK/HK.03.4/IX/2024 tanggal 25 September 2024, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jls. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan melakukan perbaikan pada materi pokok gugatan dan akan mengajukannya kembali, dan memohon agar pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 27 September 2024, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Tolitoli perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Tli dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 90.000,00 |

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 313/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal